



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan harus berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan yang dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
7. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

9. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kota Tasikmalaya.
10. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kota Tasikmalaya.
11. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan keselarasan dan keharmonisan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL sebagai salah satu kewajiban perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Daerah demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL dan PKBL secara terpadu dan berdaya guna;
- b. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha;
- c. terarahnya penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL dan PKBL; dan
- e. terwujudnya hasil yang optimal dari TJSL dan PKBL Perusahaan dalam pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas;
- b. penyelenggaraan;
- c. penghargaan;
- d. sistem informasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- f. pembiayaan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB IV ASAS

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSL dan PKBL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. deklarasi diri, yaitu menyampaikan data dan informasi lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan pada tahun berikutnya;
- b. kesepakatan, yaitu komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;
- c. kemandirian, yaitu pelaksanaan TJSL dan PKBL merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan secara mandiri;
- d. keseimbangan, yaitu sasaran kegiatan TJSL dan PKBL dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang;
- e. kemanfaatan umum, yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan;

- f. kebersamaan, yaitu TJSL dan PKBL dilaksanakan oleh perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya;
- g. keserasian, yaitu program dan kegiatan TJSL dan PKBL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
- h. keterpaduan, yaitu program dan kegiatan TJSL dan PKBL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
- i. keadilan, yaitu TJSL dan PKBL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran tanpa membedakan sasaran dan pelaksanaannya;
- j. transparansi, yaitu TJSL dan PKBL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilakukan;
- k. akuntabilitas, yaitu TJSL dan PKBL dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- l. berwawasan lingkungan, yaitu kegiatan TJSL dan PKBL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pelaksana TJSL dan PKBL adalah setiap perusahaan yang diwajibkan melaksanakan TJSL atau PKBL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di Kota Tasikmalaya, baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana.

Pasal 7

Dalam rangka TJSL dan PKBL, perusahaan menyelenggarakan:

- a. penyusunan, penataan, perancangan dan pelaksanaan kegiatan TJSL atau PKBL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. penumbuhan, pemantapan dan pengembangan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL atau PKBL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. penetapan TJSL atau PKBL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan TJSL dan PKBL, Pemerintah Daerah dan Mitra TJSL dan PKBL menyusun perencanaan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Paragraf 1 Tim Fasilitasi

Pasal 10

- (1) Walikota membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, unsur Perusahaan, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL dan PKBL.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dan PKBL;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dan PKBL dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan;
 - c. pengkoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dan PKBL.
- (3) Uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi dibantu oleh Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi dan berkedudukan di SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan TJSL dan PKBL.
- (3) Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Fasilitasi.

Paragraf 2 Mitra TJSL dan PKBL

Pasal 13

Perusahaan yang mempunyai program TJSL dan PKBL adalah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 14

Untuk mewujudkan penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang optimal, maka setiap pelaksanaan TJSL dan PKBL di daerah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi.

Pasal 15

- (1) TJSL dan PKBL di Daerah diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut:
 - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - b. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
 - c. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
 - e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
 - f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
 - g. sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan data daftar sasaran program.

Bagian Kelima
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 16

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL, yaitu :

- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
- b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSL dan PKBL;
- c. penanggung jawab Perusahaan bersama-sama dengan Walikota melaksanakan penandatanganan naskah kesepahaman bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSL atau PKBL;
- d. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSL atau PKBL sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 17

Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Ketujuh
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan pelaporan program TJSL dan PKBL sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi menghimpun masukan dari Mitra TJSL dan PKBL.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan Mitra TJSL dan PKBL.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 19

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Mitra TJSL dan PKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Sekretariat Tim Fasilitasi menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang memuat data dan informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi mengenai TJSL dan PKBL yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan Mitra TJSL dan PKBL.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL, dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL dan PKBL, dibebankan pada dana TJSL dan PKBL.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Maret 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 162

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
25/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN DI KOTA TASIKMALAYA

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut peraturan pelaksanaannya, mewajibkan BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. TJSL dan PKBL adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TJSL dan PKBL, antara lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria sosial semakin meningkat, sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran Perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya; dan
- d. transparansi aktivitas bisnis sebagai akibat dari keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada

masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSL dan PKBL ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSL dan PKBL merupakan perwujudan prinsip *good corporate governance* untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDG's), antara lain adalah *mencapai pendidikan dasar untuk semua, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan menjamin kelestarian lingkungan hidup*.

Bagi perusahaan, manfaat TJSL dan PKBL adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan. Adapun bagi masyarakat, TJSL dan PKBL bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Sedangkan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, TJSL dan PKBL bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur lainnya sesuai kebutuhan, antara lain : unsur akademisi, asosiasi perusahaan dan unsur media massa.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pelaksanaan TJSL dan PKBL dilakukan melalui kemitraan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Yang dimaksud koordinasi adalah perusahaan sebagai mitra TJSL dan PKBL menyampaikan data dan informasi secara lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan TJSL dan PKBL pada tahun berikutnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. PMKS meliputi anak balita terlantar; anak terlantar; anak berhadapan dengan hukum; anak yang bermasalah sosial psikologis; anak jalanan; wanita rawan sosial ekonomi; korban tindak kekerasan; lanjut usia terlantar; penyandang cacat/penyandang disabilitas; tuna susila; pengemis; gelandangan; kelompok minoritas; bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; keluarga fakir miskin; keluarga berumah tidak layak huni; keluarga bermasalah sosial psikologis; komunitas adat; korban bencana alam; korban bencana sosial atau pengungsi;

pekerja migran bermasalah sosial; orang dengan HIV/AIDS; keluarga rentan; dan korban perdagangan orang (*trafficking*).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha kesehatan” adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Pembiayaan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta swasta dalam bentuk dukungan penyediaan dana pembangunan kesehatan melalui TJSL dan PKBL.

Yang dimaksud dengan “sumberdaya kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika. Yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah upaya memfasilitasi proses pembelajaran sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi, mendapat kesempatan dalam mengemukakan pendapat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah kesehatan yang dialami atau terjadi pada individu, kelompok dan masyarakat di wilayahnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, termasuk yang berbasis agama. Yang dimaksud dengan “pendidikan non formal” adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis yang diselenggarakan di luar persekolahan dilakukan secara sengaja dalam rangka membelajarkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sehingga diharapkan tercapainya suatu perubahan baik dalam segi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang

dikembangkan ke arah yang lebih baik, antara lain program pengembangan usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B. Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal ini, perusahaan dapat mengharmonisasikan kegiatan TJSL atau PKBL sesuai inventarisasi data yang terdapat pada program perencanaan Pemerintah Daerah, sehingga penyelenggaraan TJSL dan PKBL menjadi daya ungkit terhadap kemajuan pembangunan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “pengendalian” yaitu upaya yang dilakukan agar perusahaan melaksanakan kegiatan TJSL dan PKBL secara konsisten sesuai dengan yang telah dideklarasikan berdasarkan program yang disepakati.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam penyusunan evaluasi dan pelaporan, Tim Fasilitasi memerlukan masukan dari Mitra TJSL dan PKBL, sehingga penetapan kebijakan berikutnya sesuai dengan data yang ada di lapangan.

Ayat (3)

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Biaya untuk fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL tidak dapat dibebankan pada dana TJSL dan PKBL. Hal ini sesuai dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol).

Ayat (2)

Dana TJSL dan PKBL hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan program TJSL dan PKBL.

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6